



UNTAR
Universitas Tarumanagara

SKRIPSI

Judul:

Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan
Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha
Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.650 K/Pdt.Sus-
KPPU/2020)

Disusun oleh:

SALLY DIAN NASTITY
NIM. 205200233

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF AKIBAT
KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PELAKU USAHA
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Pdt.Sus-
KPPU/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Sally Dian Nastity

NIM : 205200233

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : SALLY DIAN NASTITY
NIM : 205200233
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung No.650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)
Title : Imposition of Administrative Sanctions Due to Late Notification of Share Acquisition By Business Actors Based on Business Competition Law (Study of Supreme Court Decision No.650K/Pdt.sus-KPPU/2020)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Pengaji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.


Pembimbing:

RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : SALLY DIAN NASTITY
NIM : 205200233
Program Studi : HUKUM
Judul : Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung No.650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Desember-2023

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



ABSTRAK

Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata, persaingan yang dibutuhkan ialah persaingan yang sehat. Pasca reformasi maka diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pedoman untuk mengelola masalah-masalah yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang timbul yakni bagaimana filosofi pengenaan sanksi administratif akibat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pelaku usaha berdasarkan Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan pertimbangan hukum serta penerapan Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. PP No. 57 Tahun 2010 pada perkara keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Cipta Prima Sejati. Penulisan ini menerapkan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif serta mengkaji memanfaatkan perundang-undangan, teori, dan wawancara dengan para narasumber. Dalam penelitian yang dijalankan, penulis mendapatkan alasan pengenaan sanksi administratif akibat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam mengenakan sanksi administratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya kehati-hatian dalam penerapan sanksi oleh KPPU untuk menjaga keseimbangan, kepastian hukum, serta keadilan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dan hakim dalam memutuskan untuk pengenaan denda didasari beberapa faktor yaitu faktor yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Pengambilalihan Saham, Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

To realise justice and prosperity equally, what is needed is healthy competition. After the reform, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was created as a guideline for managing problems related to unfair business competition. The problem that arises is what is the philosophy of imposing administrative sanctions due to late notification of the takeover of business actors' shares based on Article 47 of the Unfair Business Competition Law in conjunction with PP No. 57 of 2010 and legal considerations and application of Article 47 of the Unfair Business Competition Law in conjunction with PP No. 57 of 2010 in the case of late notification of share takeover by PT. Cipta Prima Sejati. This writing applies juridical-normative research methods with a prescriptive approach and examines the use of legislation, theory, and interviews with sources. In the research carried out, the author found out the reasons for the imposition of administrative sanctions due to late notification of share takeovers and the legal considerations of the Commission Council and the Panel of Judges in imposing administrative sanctions. The results of this research indicate that there is a need to be careful in implementing sanctions by the KPPU to maintain balance, legal certainty and justice in the business competition legal system in Indonesia and judges in deciding to impose fines are based on several factors, namely juridical and non-juridical factors.

Keywords: *Administrative Sanctions, Share Acquisition, Business Competition Law.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis senantiasa naikkan ke Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah dan Rahmat-Nya ke penulis pada penulisan skripsi yang berjudul berjudul **“Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)”,** sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengetahui, peraihan dalam penelitian skripsi ini tidak luput tanpa pertolongan dan kemudahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan semua kerendahan hati serta rasa hormat penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam ke yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa dalam perjalanan akademis ini. Ucapan terima kasih ini tak akan pernah cukup untuk mengungkapkan penghargaan yang mendalam atas bimbingan, kesabaran, waktu yang tak ternilai yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah berjasa dalam mendampingi serta menyediakan wawasan ilmu pengetahuannya ke penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh karyawan dan staf lingkungan Universitas Tarumanagara dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah membantu penulis dalam mengembangkan ilmu di Universitas Tarumanagara.
8. Bapak Asep Ridwan, S.H., M.H. merupakan Ketua Asosiasi Advokat Persaingan Usaha (ICLA) sebagai narasumber yang sudah membantu penulis dalam melengkapi data hasil penelitian dan menyediakan wawasan ilmu pengetahuannya ke penulis.
9. Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. merupakan Dosen Universitas Trisakti, sebagai narasumber yang sudah membantu penulis dalam melengkapi data hasil penelitian dan menyediakan masukan ke penulis.
10. Keluarga yang penulis cintai dan sayangi, baik itu Ayah, Ibu, saudari penulis yaitu Gabriela Fernanda Subagio, S. Sos. dan Ratih Anjani Subagio, S.E. dan nenek serta yang lainnya, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, cinta, dan pengertian yang diberikan serta kepercayaannya ke penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat perjuangan penulis semasa perkuliahan, Humaira Afdini, Amartya Kheista, Firyal Arribah Syafiqoh, Sendi Arrazak, Riska Andini Hasnabila, Pedro Sutanto dan Muhammad Romy yang telah memberikan segala dukungan moral, tawa di saat-saat sulit, dan semangat yang selalu berkobar. Skripsi ini adalah bukti dari peran kalian yang tak ternilai dalam perjalanan perkuliahan ini.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu berada di sisi penulis dan menemani penulis, Andien Aisyah Putri, Abdul Aziz Satrio, Sharfina Az-Zahrin Hakim, Putria Dewita Dian Soeratno, Nadda Indira Putri, Putri Alawiyah, Khori Rahma Linda, Venny Farninda, Nuraini Lianatasa Putri, Shallen Cheung, Irvan Wijaya dan Doi'ka Nabila Susanti yang dengan sepenuh hati memberikan semangat dan dukungan tanpa batas serta memberikan inspirasi dalam setiap langkah dalam penulisan skripsi ini

13. Kepada Teuku Irfan Maulana yang senantiasa telah menemani dan menghadapi penulis dengan sabar serta memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman satu bimbingan yang luar biasa yakni Amartya, Chica, Felicia, Tiara, Gea, dan Meylani yang saling menguatkan dan memberikan petunjuk yang tak ternilai harganya serta menyediakan dukungan positif selama proses penulisan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang berkontribusi pada pembuatan skripsi terkait dengan langsung atau tidak langsung yang namanya penulis tidak bisa sebutkan dengan satu persatu.

Penulis menyadari jika skripsi terkait tidak lepas dari segala kekurangan. Maka sebab itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik. Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan, penulis harap Tuhan Yang Maha Esa menyediakan imbalan yang setara dengan pihak-pihak yang membantu pada pembuatan skripsi ini. Besar harapan penulis skripsi ini dapat berguna baik secara akademis atau praktis.

Jakarta, 27 Desember 2023

Sally Dian Nastity

Pernyataan

Nama : SALLY DIAN NASTITY
NIM : 205200233
Program Studi : HUKUM
Judul : Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung No.650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Desember-2023

Yang menyatakan



SALLY DIAN NASTITY
NIM. 205200233

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Perasetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Kerangka Konseptual.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II KERANGKA TEORITIS	22
A. Persaingan Usaha	22
1. Pengertian Persaingan Usaha	22
2. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	23
3. Jenis-Jenis Persaingan Usaha	24
B. Perseroan Terbatas	27
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	27
2. Organ Perseroan Terbatas.....	28
3. Aksi Korporasi	30
C. Pengambilalihan.....	31
1. Pengertian Pengambilalihan.....	31
2. Bentuk-Bentuk Pengambilalihan.....	32
3. Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha	36
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	38
1. Pengertian KPPU.....	38
2. Tugas dan Wewenang KPPU.....	38
3. Sanksi Denda KPPU.....	41
E. Teori Hukum	42
1. Teori Perlindungan Hukum	43
2. Teori Kepastian Hukum.....	44
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	46
A. Identitas Para Pihak.....	46
1. PT Cipta Prima Sejati	46
2. PT Mitra Bisnis Harvest	46
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	47
B. Kasus Posisi	48
C. Pertimbangan Hukum	59
1. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Nomor 02/KPPU-M/2019	59
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel.....	65

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.....	69
D. Amar Putusan.....	71
1. Amar Putusan Majelis Komisi Nomor 02/KPPU-M/2019.....	71
2. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel.....	72
3. Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	73
E. Hasil Wawancara dengan Narasumber.....	74
1. Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Ridwan, S.H., M.H selaku Ketua Asosiasi Advokat Persaingan Usaha (ICLA) dan Advokat di Kantor Hukum Assegaf Hamzah and Partners.....	74
2. Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Trisakti dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2010-2011.	76
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	79
A. Filosofi Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha Berdasarkan Ketentuan Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>jo.</i> Pasal 6 PP No. 57/2010	79
1. Alasan Hukum Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham	79
2. Formula Perhitungan Sanksi Administratif Berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>jo.</i> Pasal 6 PP No. 57/2010	84
3. Disparitas Dalam Pengenaan Sanksi Administratif Akibat Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Pelaku Usaha	91
B. Pertimbangan Hukum dan Penerapan Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>jo.</i> Pasal 6 PP No. 57/2010 dalam Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Pdt.Sus KPPU/2020	94
1. Analisis Pertimbangan (<i>ratio decidendi</i>) Majelis Komisi dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	94
2. Analisis Pertimbangan (<i>ratio decidendi</i>) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	100
3. Analisis Pertimbangan (<i>ratio decidendi</i>) Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung	107

4. Penyeragaman Formula Perhitungan Penerapan Pasal 47 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>jo.</i> Pasal 6 PP No. 57/2010 Pada Perkara No. 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum	113
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode 2018-2023
- Tabel 2 Komposisi pemegang saham PT Mitra Bisnis Harvest sebelum terjadinya pengambilalihan saham oleh PT Cipta Prima Sejati
- Tabel 3 Komposisi pemegang saham PT Mitra Bisnis Harvest setelah diambil alih oleh PT Cipta Prima Sejati
- Tabel 4 Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Cipta Prima Sejati sebelum terjadinya pengambilalihan saham terhadap PT Mitra Bisnis Harvest
- Tabel 5 Penjumlahan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan dari PT Cipta Prima Sejati yang mengambil alih dari PT Mitra Bisnis Harvest
- Tabel 6 Nilai Aset induk perusahaan dan nilai aset PT Mitra Bisnis Harvest
- Tabel 7 Nilai penjualan induk perusahaan dan nilai aset PT Mitra Bisnis Harvest

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kerangka konseptual
- Gambar 2 Struktur Organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Gambar 3 Skema badan usaha yang melaksanakan pengambilalihan atau akuisisi yakni PT Cipta Prima Sejati sampai badan usaha induk paling tinggi

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UU No. 5 Tahun 1999	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP	: Peraturan Pemerintah
PP No. 57 Tahun 2010	: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Perkom	: Peraturan Komisi
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
PT	: Perseroan Terbatas
UU PT	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perkom No. 3 Tahun 2023	: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penilaian Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perkom No. 4 Tahun 2009	: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasil Turnitin
- Lampiran 5 : Surat Keterangan *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal Sinta 4
- Lampiran 6 : Bukti Publikasi Jurnal Ilmiah
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Survei dan Riset dengan Bapak Asep Ridwan
- Lampiran 8 : Bukti Wawancara dengan Bapak Asep Ridwan
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Survei dan Riset dengan Ibu Anna Maria Tri Anggraini
- Lampiran 10 : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2019
- Lampiran 11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel
- Lampiran 12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020